



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm);** -----
Tempat lahir : Bandung; -----
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / Maret 1990; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Bojong Rt. 004 Rw. 03 Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013; -----

halaman 1 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan semua surat terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK-PDM-05/PRBAL/Epp..2/01/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm) dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE;-----
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SETIAWAN;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5345-ES Noka : MH8CF48CA7J-193874 NoSin L F484-ID-194116;-----
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5345-ES Noka : MH8CF48CA7J-193874 NoSin L F484-ID-194116

halaman 2 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2007 warna merah atas nama SINURHANA alamat karanggude

Kulon Rt. 06 Rw. 02 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SARWONO; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. .000,-

(seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak-anak, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK-PDM-05/PRBAL/Epp.2/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu:-----

----- Bahwa terdakwa IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 November 2012 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di rumah saksi SARWONO alamat Desa Toyareka Rt.002 Rw.003 Kecamatan Kemangkön Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

halaman 3 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi SARWONO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE, kedatangan terdakwa tersebut bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi SARWONO karena sepeda motor yang dibawa terdakwa tidak ada surat-suratnya (STNK), sejak awal terdakwa berniat akan pinjam sepeda motor yang kemudian untuk digadaikan karena saat itu terdakwa ingin bersenang-senang dengan seorang perempuan bernama DIAN di Purwokerto sedangkan terdakwa tidak punya uang, oleh karena itu terdakwa datang kepada saksi SARWONO untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan akan pergi ke Banjarnegara, kepada saksi SARWONO terdakwa berjanji sekitar jam 22.00 Wib hari itu juga sudah kembali dari Banjarnegara dan sepeda motor akan langsung dikembalikan, sementara selama terdakwa pergi ke Banjarnegara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE ditinggal di rumah saksi SARWONO, atas perkataan terdakwa tersebut saksi SARWONO percaya dan tidak ada prasangka buruk sehingga memberikan sepeda motor miliknya merek Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES untuk dipinjam pakai oleh terdakwa, benar saja setelah dari rumah saksi SARWONO terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara melainkan langsung pergi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi SARWONO tersebut, terdakwa langsung pergi ke rumah saksi MUJAMIL dengan maksud minta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai seped motor karena terdakwa sedang butuh uang, oleh saksi MUJAMIL pada hari itu juga Kamis tanggal 22 November 2012 sekira jam 15.00 Wib terdakwa diajak ke rumah saksi ARI ANTO PANCA WIBOWO di Jln. Kopral Tanwir Rt.02 Rw.02 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga terdakwa saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang sehingga akan menggadailan sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES yang diakui terdakwa sebagai miliknya sendiri untuk sebagai jaminannya dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin / tanpa

halaman 4 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi SARWONO, melihat terdakwa juga dapat menunjukkan STNK sepeda motor yang dimaksud saksi ARI PANCA WIBOWO percaya dengan perkataan terdakwa jika sepeda motor tersebut benar milik terdakwa sehingga disepakati nilai gadai sepeda motor Suzuki Spin tersebut Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di potong 10% selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi ARI PANCA WIBOWO hanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi MUJAMIL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk membeli HP Mito kepada saksi ARI ANTO WIBOWO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah habis digunakan terdakwa diantaranya untuk membeli rokok dan makanan beberapa kali, bayar naik taxi, membayar sewa kamar hotel, membeli tas, baju, pulsa, untuk masuk diskotik serta membeli minuman keras dan semuanya itu dilakukan untuk bersenang-senang bersama seorang perempuan di Purwokerto. Adapun saksi SARWONO setelah menunggu terdakwa hingga jam 22.00 Wib yang juga tidak mengembalikan sepeda motor miliknya maka keesokan harinya saksi SARWONO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib; -----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SARWONO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Suzuki Spin warna merah tahun 2007 No Polisi R-5354-ES senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana; -----

ATAU

Kedua; -----

----- Bahwa terdakwa IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 November 2012 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada

halaman 5 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di rumah saksi ARI ANTO PANCA WIBOBO di Jln. Koprak Tanwir Rt.02 Rw.02 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2012 sekira jam 12.00 Wib datang ke rumah saksi SARWONO alamat Desa Toyareka Rt.002 Rw.003 Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE, kedatangan terdakwa tersebut bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi SARWONO karena sepeda motor yang dibawa terdakwa tidak ada surat-suratnya (STNK) sedangkan terdakwa beralasan akan pergi ke Banjarnegara, kepada saksi SARWONO terdakwa berjanji sekitar jam 22.00 Wib hari itu juga sudah kembali dari Banjarnegara dan sepeda motor akan langsung dikembalikan, sementara selama terdakwa pergi ke Banjarnegara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE ditinggal di rumah saksi SARWONO, atas perkataan terdakwa tersebut saksi SARWONO percaya sehingga memberikan sepeda motor miliknya merek Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES, selanjutnya dari rumah saksi SARWONO tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi MUJAMIL dengan maksud minta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor karena terdakwa sedang butuh uang, oleh saksi MUJAMIL pada hari itu juga Kamis tanggal 22 November 2012 sekira jam 15.00 Wib terdakwa diajak ke rumah saksi ARI ANTO PANCA WIBOWO di Jln. Koprak Tanwir Rt.02 Rw.02 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga terdakwa saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang sehingga akan

halaman 6 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadai sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES yang diakui terdakwa sebagai miliknya sendiri untuk sebagai jaminannya dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin / tanpa sepengetahuan saksi SARWONO, kemudian saksi ARI PANCA WIBOWO percaya dengan perkataan terdakwa karena terdakwa dapat menunjukkan STNK sehingga disepakati nilai gadai sepeda motor Suzuki Spin tersebut Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di potong 10% selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi ARI PANCA WIBOWO hanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi MUJAMIL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk membeli HP Mito kepada saksi ARI ANTO WIBOWO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah habis digunakan terdakwa diantaranya untuk membeli rokok dan makanan beberapa kali, bayar naik taxi, membayar sewa kamar hotel, membeli tas, baju, pulsa, untuk masuk diskotik serta membeli minuman keras dan semuanya itu dilakukan untuk bersenang-senang bersama seorang perempuan di Purwokerto. Adapun saksi SARWONO setelah menunggu terdakwa hingga jam 22.00 Wib tidak mengembalikan sepeda motornya maka keesokan harinya saksi SARWONO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib; -----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SARWONO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Suzuki Spin warna merah tahun 2007 No Polisi R-5354-ES senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; -----

----- Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

halaman 7 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : SARWONO Bin SUWARJO;-----

- Bahwa benar keterangan dalam BAP;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar Sepeda motor Merek Suzuki Spin NoPof: R-5345-ES, NoKa: MH8CFAJ193874, NoSin : F484ID194116, Tahun 2007, Wama Merah, Milik saksi telah dipinjam terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib di Ds Toyareka Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z wama merah No Polisi R-5626-DE karena tidak ada STNK maka pinjam sepeda motor milik saksi;-----
- Bahwa benar terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan pergi ke Banjamegara untuk belanja bahan teralis karena saksi tau terdakwa memiliki usaha las, kepada saksi terdakwa berjanji sekitar jam 22.00 wib hari itu juga sudah kembali dan Banjamegara dan sepeda motor akan langsung dikembalikan, sementara selama terdakwa pergi ke Banjamegara sepeda motor Yamaha Jupiter Z wama merah No Polisi R-5626-DE ditinggal di rumah saksi SARWONO;-----
- Bahwa benar terdakwa ditunggu sampai jam 22.00 wib hari itu sebagaimana yang dijanjikan, pada akhirnya tidak muncul untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi dan dihubungi via handphone pun tidak bisa sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang

halaman 8 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


dibawa terdakwa kepada Polisi;-----

- Bahwa benar terdakwa ternyata telah melakukan Penipuan kepada Saksi dengan cara meminjam Sepeda Motor milik terdakwa merek SUZUKI Spin NoPol: R-5345-ES, NoKa : MH8CFAJ193874, NoSin : F484ID194116, Tahun 2007, Wama Merah yang alasannya akan dipakai ke Banjarnegara dengan aiasan Sepeda Motor yang dipakai sebelumnya yaitu Merek YAMAHA Jupiter wama merah NoPol: R-5626-DE, tidak ada surat- suratnya ditinggal di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan akan dikembalikan Sekitar Pukul 22.00 Wib, akan tetapi belakangan saksi mengetahui ternyata sepeda motor milik saksi digadaikan pada orang lain dan ternyata terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara;-----
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan family dengan terdakwa, hanya sekedar teman; -----
- Bahwa benar saksi percaya dan meminjamkan Sepeda Motor miliknya kepada terdakwa karena menurut saksi bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah orang baik- baik, dan saksi meminjamkan sepeda motomya kepada terdakwa atas sepengetahuan dan seijin istri. Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa adalah milik saksi sendiri pembelian second dan cara pembeliannya dengan cara angsuran ke ADIRA, angsuran selama dua tahun telah berjalan sekitar empat bulan, dan angsuran lancer;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar enam bulan, sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah melakukan hal tersebut kepada orang lain akan tetapi setelah terdakwa menipu saksi, belakangan saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa juga pernah melakukan Penipuan kepada orang lain;-----
- Bahwa benar terdakwa mengatakan sepeda motor saksi akan dikembalikan sekitar pukul 22.00 wib, pada hari itu juga, akan tetapi

halaman 9 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melewati batas waktu pinjam Saksi menghubungi nomor HP terdakwa tidak aktif dan saksi Pergi kerumah terdakwa tidak bertemu, Akhirnya saksi melaporkan ke Polsek Kemangkon, atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp. 7.000.000; (Tujuh Juta Rupiah); -----

- Bahwa benar saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP akan tetapi tidak aktif kemudian saksi pergi kerumah terdakwa, pihak keluarga mengatakan sudah tidak sanggup lagi mengurus terdakwa bahkan mengatakan kalau mau melalui jalur Hukum dipersilahkan oleh pihak Keluarga; -----

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000; (Tujuh Juta Rupiah);-----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

2. Saksi : SUSI LIANTA Binti RASIM; -----

- Bahwa benar keterangan dalam BAP; -----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui ketika terdakwa datang kerumah Pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib Alamat Desa. Toyareka Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga menemui suami saksi yaitu saksi SARWONO untuk meminjam sepeda motor milik suami saksi;

- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor milik suami saksi yaitu saksi SARWONO adalah Menek Suzuki Spin NoPol: R-5345-ES, NoKa : MH8CFAJ193874, NoSin : F484ID194116, Tahun 2007, Wama Merah, Miliknya; -----

- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai Sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter wama Merah NoPol : R-5626-DE , suami saksi kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya dan Sepeda

halaman 10 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg



motor jenis Yamaha Jupiter warna merah ditinggal di rumah Saksi SARWONO. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, sekitar pukul 12.00 Wib, sewaktu saksi berada di rumah bersama saksi SARWONO dan Saksi DEDE SURYANA, tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda motor Jupiter warna merah, saksi duduk di teras kemudian terdakwa masuk dan ngobrol dengan Saksi SARWONO, saksi mendengar jika terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi SARWONO dan Sepeda motor Jupiter warna merah di tinggal di rumah karena tidak ada STNK/surat-suratnya sedangkan terdakwa akan pergi ke Banjarmegara, selanjutnya Saksi SARWONO meminta persetujuan saksi, karena perasaan kasihan dan tidak enak serta bermaksud menolong terdakwa kemudian dipinjamkan; -----

- Bahwa benar menurut terdakwa sepeda motor akan dikembalikan hari itu juga setelah pulang dari Banjarmegara namun pada kenyataannya setelah lama ditunggu sampai pukul 22.00 Wib, dan sampai keesokan harinya bahkan hingga hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor dan dihubungi via telpon dan mendatangi rumah terdakwa tidak ada hasil sehingga melaporkan ke Polsek Kemangkong; -----

- Bahwa benar harga jual sepeda motor milik suami saksi tersebut sekitar Rp.7.000.000; (Tujuh Juta Rupiah); -----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

3. Saksi : SETIAWAN Bin SYARIFUDIN; -----

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP; -----
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----



- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi; -----
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah adalah yang terdakwa pinjam dari saksi SETIAWAN di Kedungmenjangan pada hari Rabu atau malam Kamis, tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul. 21.00 wib; -----
- Bahwa benar saat terdakwa datang kerumah saksi kondisi sedang hujan lebat dan terdakwa pinjam sepeda motor dengan alasan untuk pulang kerumah, karena kasihan saksi kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter Z warna merah, NoPol : R-5626-DE tapi tidak berikut STNKnya; -----
- Bahwa benar hingga beberapa hari sepeda motor saksi tidak juga dikembalikan sehingga saksi menghubungi terdakwa namun tidak berhasil; -----
- Bahwa benar saksi pada awalnya tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya ditinggal sebagai jaminan oleh terdakwa pada saksi SARWONO karena terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi SARWONO yang ada surat-suratnya; -----
- Bahwa benar setelah mencari-cari tau keberadaan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mendapat informasi jika sepeda motor milik saksi berada di ruma Saksi SARWONO dan saksi juga bam mengetahui jika ternyata terdakwa juga meminjam sepeda motor milik saksi SARWONO dantidak dikebalikan adapun sepeda motor motor Jupiter z warna merah milik Saksi menurut Saksi SARWONO sudah diamankan oleh Petugas Polsek Kemangkon karena saksi SARWONO telah melaporkan kejadian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SARWONO ke Polsek Kemangkon; -----

halaman 12 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang di pakai Terdakwa IWAN dan dititipkan di rumah Saksi SARWONO adalah milik orang tua Saksi SETIAWAN;-----
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang dipinjamkan pada terdakwa ada surat-suratnya lengkap namun saat itu tidak diberikan pada terdakwa;
- Bahwa benar safest berdasarkan cerita Saksi SARWONO, jika Terdakwa datang ke rumah Saksi SARWONO dengan mengendarai se'peda motor Yamaha Jupiter, dan meminjam Sepeda motor milik Saksi SARWONO, namun terdakwa tidak pernah kembali berikut Sepeda motor milik Saksi SARWONO; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut cerita tetangga Terdakwa memang sering melakukan perbuatan meminjam Sepeda motor kemudian digadaikan, dan perbuatan terdakwa sampai menyebabkan Bapaknya Sakit dan meninggai dunia; -----
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah melihat sepeda motor Jupiter z warna merah, NoPol: R-5626-DE, yang ditunjukan oleh petugas bahwa Sepeda motor tersebut yang dipakai oleh Terdakwa IWAN Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; -----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

4. Saksi : MUJAMIL Bin SAERAN:-----

- Bahwa benar keterangan dalam BAP;-----
- Bahwa benar saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar Saksi membenarkan terdakwa pernah datang kerumahnya dan minta tolong padanya, supaya motor yang dibawa oleh terdakwa bisa digadaikan karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang; -----

halaman 13 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun hanya sepintas saja, dimana sebelumnya terdakwa pernah datang kerumahnya bersama temannya yang sebagai makelar motor; -----
- Bahwa benar Saksi sebelumnya menjelaskan terdakwa juga pernah datang kerumahnya bermaksud dan menggadaikan motor, namun motomya tidak dibawa, sehingga saksi tidak bisa membantu; -----
- Bahwa benar Saksi dahulu memang pernah menjalani pekerjaan sebagai maklar atau perantara jual / beli dan gadai motor, namun sudah sejak lama berhenti, karena sudah tua, walau demikian saksi masih dikenal oleh beberapa orang yang masih mengenalnya dan bisa membantu untuk jadi perantara dan kadang juga masih ada orang yang minta padanya untuk minta tolong menggadaikan motor; -----
- Bahwa benar benar pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012, sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang dirumahnya dan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin wama merah, (antes minta tolong padanya agar sepeda motor yang dibawanya tersebut bisa digadaikan, bersama saat itu juga saksi bersama terdakwa langsung pergi kerumahnya Mas ARI di gang Panca, Purbalingga yakni bermaksud menawarkan pada Mas ARI untuk bisa menerima Gadai Motomya terdakwa; -----
- Bahwa benar bahwa cirri- cirri motor yang pernah digadaikan oleh terdakwa adalah Suzuki Spin, wama merah, nomor platnya tidak tahu, dan tahun pembuatan 2007 saat itu lengkap dengan STNK aslinya; -----
- Bahvra benar saksiberani membantiu terdakwa untuk menggadaikan motomya karena terdakwa mengaku jika itu sepeda motor milik terdakwa sendiri dan terdakwa dapat menunjukan surat-suratnya sehingga saksi percaya dan ketika ditanya harga sepeda motor tersebut Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan benar memang pasaran harga seperti itu sehingga saksi makin percaya pada terdakwa; -----

halaman 14 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa benar mengenai pemilik motor yang sebenarnya ia tidak tahu; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, sekira pukul. 15.00 wib dimana saat itu sedang turun hujan deras, terdakwa datang kerumah saksi sendirian dengan mengendarai SPM Suzuki Spin, wama merah, lantas menemui saksi dan bilang hendak minta tolong agar bisa menggadaikan motor yang dibawa terdakwa „ saksipun bertanya Itu motor siapa?" Jawab terdakwa "Motor ini milik saya dan saya belinya 8,5 juta rupiah" dan sambil menunjukan STNKnya yang asli, saat itu saksipun percaya sehingga langsung pergi kerumahnya Mas ARI bersama terdakwa dan motomya, setibanya dirumahnya Mas ARI langsung ketemu ARI dan ia bilang pada Mas ARI "AR kiye ana barang arep digadai untuk pinjem duit, ni malah yang punya motor tek bawa sisan, monggo diproses", kemudian ARI langsung bertransaksi dengan terdakwa, ia hanya mendengarkan saja, saat itu terdakwa bermaksud pinjem 3 (tiga) juta, namun ARI tidak mau dan akhimya sepakat digadai 2,5 juta rupiah, kemudian ARI masuk ambik Uang dan diserahkan pada terdakwa Rp.2.250.000,-, karena langsung dipotong Rp.250.000,-, selanjutnya saksi dikasih Uang sama mas ARI Rp.50.000,- dan dari terdakwa Rp. 100.000,- dan saksi langsung pamit pulang sedangkan terdakwa masih tinggal dirumahnya Mas ARI; -----
- Bahwa benar Saksi membenarkan .bahwa yang menerima gadai motomya terdakwa adalah Mas ARI yang rumahnya di gang Panca , Purbalingga, dimana menurut ia Mas ARI memang biasa sebagai penerima Gadai; -----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan sehingga bersedia membantu terdakwa untuk mencari orang yang bisa menerima gadai motomya terdakwa, karena ia merasa kasihan pada terdakwa, yakni yang telah datang kerumahnya dalam keadaan hujan deras, dimana saat itu yang ia telah percaya pula karena terdakwa mengatakan motor tersebut adalah motor

halaman 15 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya sendiri yang dibeli Rp.8.500.000,- dan memperlihatkan STNKnya yang asli juga;-----

- Bahwa benar Saksi mengaku selain kasihan juga memang mengharap dapat komisi. Bahwa benar Saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan memang yang pernah dibawa kerumahnya oleh terdakwa dan kemudian minta tolong padanya dan akhirnya diterima gadai oleh Mas ARI. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm)** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP;-----
- Bahwa benar terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi SARWONO dan tidak mengembalikannya;-----
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi SARWONO berada di tangan terdakwa karena terdakwa bermaksud memilikinya untuk dijual atau digadaikan guna mendapatkan uang;-----
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah meminjam Sepeda motor Suzuki Spin R-5345-ES pada SARWONO dan sekalinya meminjam kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada Mas ARI di gang Panca Purbalingga Rp.2.500.000;-----
- Bahwa benar terdakwa meminjam motor tersebut pada saksi SARWONO pada hari Kamis, tgl 22 Nopember 2012, sekira pukul 12.00 wib atau habis Dhuhur bertempat di rumah saksi SARWONO di Desa Toyareka Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.00 wib dengan dibantu saksi MUJAMIL Motor tersebut digadaikan pada Mas ARI di gang Panca Purbalingga;-----

halaman 16 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar motor milik saksi SARWONO tersebut cirri- cirinya adalah merk Suzuki Spin, R-5345-ES, wama merah; -----
- Bahwa benar terdakwa sedang senang dengan seorang perempuan bernama DIAN di Baturaden namun saat itu tidak punya uang sehingga meminjam sepeda motor milik saksi SETIAWAN yang nantinya akan digadaikan namun saat itu tidak ada STNKnya sehingga terdakwa datang kerumah saksi SARWONO untuk pinjam sepeda motor lagi dengan alasan akan pergi ke Banjarnegara namun sepeda motor yang dibawanya tidak ada STNKnya sehingga terdakwa mau tukar pakai/pinjam pakai selama sehari dan hari itu juga dikembalikan; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis, Tanggal 22 Nopember 2012, sekira waktu habis Dhuhur dengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter merah milik saksi SETIAWAN terdakwa datang kerumahnya saksi SARWONO, dan terdakwa bilang "Mas saya mau nukar pakai motor karena mau ke Banjarnegara dan motor saya tidak ada suratnya, jadi terdakwa mau pinjam motomya dan motor Jupitemya tedakwa tinggal sama kamu mas", paling nanti malam udah pulang", seketika itu saksi SARWONO percaya dan memberikan kontak Motor Spinnya berikut dengan STNK asli, selanjutnya terdakwapun keluar dari rumah SARWONO dengan membawa motor Spin R-5345-ES dan motor Jupitemya ditinggal di rumahnya SARWONO. Kemudian terdakwa langsung pergi kerumahnya saksi MUJAMIL, setelah ketemu terdakwa bilang "Pak jamil saya mau gade motor." Pak JAMIL Tanya "motomya siapa?" terdakwa jawab "motor saya" dan saat itu terdakwa menunjukan STNKnya serta terdakwa bilang waktu beli harga Rp.8.500.000,- sehingga saksi MUJAMIL percaya kemudian terdakwa diajak saksi MUJAMIL ke Gang Panca ke rumah seseorang yaitu rumahnya Mas ARI, setibanya ketemu Mas ARI, saksi MUJAMIL bilang pada Mas ARI "ni mau digade motor", ARI Tanya "mau digade berapa?" dan terdakwa jawab "Rp.2.500.000 bersih ",namun Mas ARI

halaman 17 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- maunya Rp.2.500.000 dipotong 10 persen, akhirnya sepakat dan terdakwa langsung terima Uang dari Mas ARI, Rp.2.250.000,-, setelah itu terdakwa membeli Hp Mito sama Mas ARI Rp. 150.000,- dan memberikan komisi pada Pak JAMIL 100 ribu, selanjutnya terdakwa ke Kalimantan naik becak;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelum pada saat dan sesudahnya menggadekan motor tersebut tidak minta ijin atau memberitahukan pada SARWONO;-----
 - Bahwa benar rencana ke Banjarnegara itu tidak ada sebagaimana yang disampaikan pada saksi SARWONO itu hanya karangan/kata-kata bohong atau alasan terdakwa saja supaya dapat dipinjam sepeda motor oleh saksi SARWONO;-----
 - Bahwa benar terdakwa telah mengadakan motornya SARWONO, karena sedang membutuhkan duit untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan DIAN di Purwokerto dan Baturaden;-----
 - Bahwa benar terdakwa mengaku memang kenal dengan SARWONO sekitar satu tahun yang lalu, karena biasa main dangdutan bareng di Toyareka;-----
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar saat kerumahnya SARWONO membawa motor Yamaha Jupiter warna merah dan terdakwa meminjam dari saksi SETIAWAN di Kedungmenjangan pada hari Rabu atau malam Kamis, tanggal 21 Nopember 2012, sekira pukul. 21.00 wib;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5345-ES Noka : MH8CF48CA7J-193874 NoSin L F484-ID-194116 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5345-ES Noka : MH8CF48CA7J-193874 NoSin L F484-ID-194116 tahun 2007 warna merah atas nama SINURHANA alamat karanggude Kulon Rt. 06 Rw. 02 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, yang mana barang-barang bukti tersebut diatas telah disita

halaman 18 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini: _____


_____ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut: _____

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2012 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SARWONO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi SARWONO untuk pergi ke Banjarnegara karena sepeda motor yang dibawa terdakwa tidak ada surat-suratnya (STNK) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sekitar jam 22.00 Wib, sementara selama terdakwa pergi ke Banjarnegara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE ditinggal di rumah saksi SARWONO, atas perkataan terdakwa tersebut saksi SARWONO percaya dan tidak ada prasangka buruk sehingga memberikan sepeda motor miliknya merek Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES untuk dipinjam pakai oleh terdakwa; _____
- Bahwa benar setelah dari rumah saksi SARWONO terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara melainkan langsung pergi ke rumah saksi MUJAMIL dengan maksud minta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor karena terdakwa sedang butuh uang, dan oleh saksi MUJAMIL pada hari itu juga Kamis tanggal 22 November 2012 sekira jam 15.00 Wib terdakwa diajak ke rumah saksi ARI ANTO PANCA WIBOWO di Jln. Kopral Tanwir Rt.02 Rw.02 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga; _____
- Bahwa benar terdakwa saat itu terdakwa mengakui sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES sebagai miliknya sendiri sebagai jaminannya, dan melihat terdakwa juga dapat menunjukkan STNK maka Sdr.

halaman 19 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARI PANCA WIBOWO percaya dengan perkataan terdakwa dan disepakati nilai gadai sepeda motor Suzuki Spin tersebut Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di potong 10% selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi ARI PANCA WIBOWO hanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi MUJAMIL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk membeli HP Mito kepada saksi ARI ANTO WIBOWO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah habis digunakan terdakwa diantaranya untuk membeli rokok dan makanan beberapa kali, bayar naik taxi, membayar sewa kamar hotel, membeli tas, baju, pulsa, untuk masuk diskotik serta membeli minuman keras dan semuanya itu dilakukan untuk bersenang-senang bersama seorang perempuan di Purwokerto;-----

- Bahwa saksi SARWONO setelah menunggu terdakwa hingga jam 22.00 Wib yang juga tidak mengembalikan sepeda motor miliknya maka keesokan harinya saksi SARWONO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SARWONO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Suzuki Spin warna merah tahun 2007 No Polisi R-5354-ES senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ATAU Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

halaman 20 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm), identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum": -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku sendiri ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 2 November 2012 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SARWONO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi SARWONO untuk pergi ke Banjarnegara karena sepeda motor yang dibawa terdakwa tidak ada surat-suratnya (STNK) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sekitar jam 22.00 Wib, sementara selama terdakwa pergi ke Banjarnegara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE ditinggal di rumah saksi SARWONO, atas perkataan terdakwa tersebut saksi SARWONO percaya dan tidak ada prasangka buruk sehingga memberikan sepeda motor miliknya merek Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES untuk dipinjam pakai oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa setelah dari rumah saksi SARWONO terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara melainkan langsung pergi ke rumah saksi MUJAMIL dengan maksud minta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor karena terdakwa sedang butuh uang, dan oleh saksi MUJAMIL pada hari itu juga Kamis tanggal 22 November 2012 sekira jam 15.00 Wib terdakwa diajak ke rumah saksi ARI ANTO PANCA WIBOWO di Jln. Koprail Tanwir Rt.02 Rw.02 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat di rumah Sdr. Ari Anto Panca Wibowo terdakwa saat itu terdakwa mengakui sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES sebagai miliknya sendiri sebagai jaminannya, dan melihat

halaman 22 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg



terdakwa juga dapat menunjukkan STNK maka Sdr. ARI PANCA WIBOWO percaya dengan perkataan terdakwa dan disepakati nilai gadai sepeda motor Suzuki Spin tersebut Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di potong 10% selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi ARI PANCA WIBOWO hanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi MUJAMIL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk membeli HP Mito kepada saksi ARI ANTO WIBOWO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah habis digunakan terdakwa diantaranya untuk membeli rokok dan makanan beberapa kali, bayar naik taxi, membayar sewa kamar hotel, membeli tas, baju, pulsa, untuk masuk diskotik serta membeli minuman keras dan semuanya itu dilakukan untuk bersenang-senang bersama seorang perempuan di Purwokerto; -----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi SARWONO menunggu dan terdakwa hingga jam 22.00 Wib yang juga tidak mengembalikan sepeda motor miliknya maka keesokan harinya saksi SARWONO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi SARWONO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Suzuki Spin warna merah tahun 2007 No Polisi R-5354-ES senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas dengan mengakui sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES sebagai miliknya dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ari Anto Panca Wibowo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan dari perbuatannya tersebut dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut diperoleh dengan tidak sah karena terdakwa tidak berhak atau bukan pemilik yang sah dari dari sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES, sehingga unsur "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan*

halaman 23 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum" telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang";-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah ada suatu nama palsu yaitu suatu nama yang bukan namanya sendiri ataupun suatu keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan berada dalam keadaan-keadaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 2 November 2012 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SARWONO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi SARWONO untuk pergi ke Banjarnegara karena sepeda motor yang dibawa terdakwa tidak ada surat-suratnya (STNK) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sekitar jam 22.00 Wib, sementara selama terdakwa pergi ke Banjarnegara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE ditinggal di rumah saksi SARWONO, atas perkataan terdakwa tersebut saksi SARWONO percaya dan tidak ada prasangka buruk sehingga memberikan sepeda motor miliknya merek Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES untuk dipinjam pakai oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa setelah dari rumah saksi SARWONO terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara melainkan langsung pergi ke rumah saksi MUJAMIL

halaman 24 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

dengan maksud minta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor karena terdakwa sedang butuh uang, dan oleh saksi MUJAMIL pada hari itu juga Kamis tanggal 22 November 2012 sekira jam 15.00 Wib terdakwa diajak ke rumah saksi ARI ANTO PANCA WIBOWO di Jln. Koprak Tanwir Rt.02 Rw.02 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketika terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5354-ES kepada saksi Sarwono dengan alasan untuk pergi ke Banjarnegara dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sekitar jam 22.00 Wib namun pada kenyataannya terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara melainkan menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Sarwono tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan suatu keadaan yang palsu sehingga saksi Sarwono mau memberikan sepeda motornya kepada terdakwa, padahal apabila saksi Sarwono mengetahui sepeda motornya akan digadaikan oleh terdakwa maka saksi Sarwono sudah tentu tidak akan mau meminjamkannya sepeda motornya kepada terdakwa, sehingga dengan demikian unsur *"Memakai keadaan palsu baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang"* telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat

halaman 25 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana status barang bukti akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

halaman 26 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini; -----

----- Mengingat, Pasal 378 KUHP KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN DIANDI Bin MUHADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan:
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah No Polisi R-5626-DE; -----
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SETIAWAN; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5345-ES Noka : MH8CF48CA7J-193874 NoSin L F484-ID-194116; -----
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Spin warna merah No Polisi R-5345-ES Noka : MH8CF48CA7J-193874 NoSin L F484-ID-194116 tahun 2007 warna merah atas nama SINURHANA alamat karanggude Kulon Rt. 06 Rw. 02 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas; -----
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SARWONO; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada HARI SELASA TANGGAL 02 APRIL 2013

halaman 27 dari 28 halaman
Perkara Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh kami : **M. MARTIN HELMY, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IVONNE TIURMA R, SH.**, dan **ARIEF YUDIARTO, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **HARI DAN TANGGAL ITU JUGA** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **KISMOYO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh **FEBRIANTI PRIMANINGTYAS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

1. **IVONE TIURMA R, SH.**,

2. **ARIEF YUDIARTO, SH.**,

Hakim Ketua,

M. MARTIN HELMY, SH, MH,

Panitera Pengganti,

KISMOYO, SH.,